

TAHAPAN - PROGRAM - JADWAL - GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

2018

Kpt 63/PL.03.1/91/Kpt/PROV/V/2018, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM RPROVINSI PAPUA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 54/KPTS/KPU/PROV.030/2017 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TAHUN 2018

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, dan mengingat Kabupaten Mimika belum menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 58/PL.03.1/91/Kpt/PROV/IV/2018 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, tanggal 21 April 2018, maka perlu dilakukan penundaan jadwal Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Provinsi Papua.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 12 Tahun 1969, UU No. 21 Tahun 2001, UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 1 Tahun 2017, PKPU No. 10 Tahun 2017, PKPU No. 2 Tahun 2018, Kpt KPU Provinsi Papua No. 86/KPTS/KPU/PROV.030/2017, Kpt KPU Provinsi Papua No. 15/PL.03.1/91/Kpt/PROV/I/2018, Kpt KPU Provinsi Papua No. 26/PL.03.1/91/Kpt/PROV/I/2018, Kpt KPU Provinsi Papua No. 58/PL.03.1/91/Kpt/PROV/IV/2018 .
 - Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 54/KPTS/KPU/PROV.030/2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, Perubahan berdasarkan Hasil Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 70/PL.03.1/BA/PROV.91/V/2018 tentang Penundaan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat KPU Provinsi Papua, tanggal 15 Mei 2018 setelah berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Tim Koalisi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Mei 2018.
 - Lamp. : 5 hlm.